

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah bekas Kesultanan Banjar. Menurut teori yang dikemukakan oleh Zaini Ahmad Noeh, pelaksanaan peradilan Islam (*Qadla*) dapat dilakukan dalam tiga cara: melalui pelimpahan wewenang atau *tauliyah* dari kepala negara atau imam, melalui penunjukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang disebut *ahlul halli wal 'aqdi*, dan melalui mekanisme *tahkim* atau pengangkatan seseorang oleh dua pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama. Dalam konteks sejarah Banjar, peradilan Islam pertama kali tumbuh seiring dengan berkembangnya Kesultanan Banjar yang bermula pada abad ke-15, ketika Pangeran Samudera, yang mendapat dukungan dari Kesultanan Demak, naik tahta dan memeluk Islam. Sejak itu, kerajaan yang sebelumnya bercorak Budha mulai berubah menjadi kerajaan Islam, dan peran agama menjadi sangat dominan dalam struktur pemerintahan.

Sultan Banjar memiliki perhatian besar terhadap perkembangan Islam, terbukti dengan pengiriman ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad

Al-Banjari ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Sekembalinya, Arsyad berperan sebagai penasihat sultan dan menjadi tokoh sentral dalam pengembangan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk pengangkatan mufti dan qadhi. Jabatan qadhi pada masa itu mulai dibentuk oleh Sultan Tahmidullah II, yang mengangkat cucu dari Syekh Arsyad, yaitu Muhammad As'ad sebagai mufti, serta H. Abu Su'ud sebagai qadhi pertama. Jabatan ini kemudian diwariskan turun-temurun dalam keluarga besar Arsyad Al-Banjari dan tetap bertahan meskipun kekuasaan kesultanan berakhir secara de facto pada awal abad ke-20 setelah kekalahan dalam Perang Banjar dan penyerahan kekuasaan kepada Belanda.

Setelah penguasaan wilayah oleh Hindia Belanda, secara hukum jabatan qadhi baru diatur secara formal melalui Staatsblad 1937 No. 638 dan 639 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1938. Aturan ini menjadi dasar pembentukan Kerapatan Qadhi di beberapa daerah seperti Banjarmasin, Marabahan, Martapura, dan lainnya. Namun, beberapa wilayah seperti Pulau Laut dan Tanah Bumbu tidak termasuk dalam pengaturan ini karena telah berada di luar kekuasaan kesultanan sebelum penyerahan kepada Belanda. Negara, meskipun hanya setingkat kota kecamatan, tetap memiliki Kerapatan Qadhi karena sejarahnya sebagai pusat penyebaran Islam dan ulama sejak masa kesultanan. Pembentukan Kerapatan Qadhi Besar oleh pemerintah kolonial juga mempertegas sistem peradilan agama yang mulai terstruktur di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Qadhi Besar pertama yang tercatat secara resmi adalah H. M. Thaha bin H. M. Sa'ad, yang mulai bertugas sejak 1 Januari 1938, meskipun sebelumnya telah ada tokoh-tokoh

agama seperti H. Jamaluddin Sungai Jingah yang diduga menjabat sebagai mufti.

Kewenangan Kerapatan Qadhi pada masa kolonial terbatas, sesuai kebijakan pemerintah Hindia Belanda, hanya pada urusan perkawinan. Bahkan kewenangan mengenai waris yang sebelumnya menjadi domain Pengadilan Agama dicabut melalui kebijakan tahun 1882. Meski demikian, Kerapatan Qadhi di Kalimantan memiliki kekhususan dibanding Mahkamah Islam di Jawa dan Madura, antara lain dalam hal kewenangan memanggil pihak ke persidangan dan menyelesaikan sengketa kewenangan.

Setelah Indonesia merdeka, istilah Kerapatan Qadhi tetap digunakan hingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1980 yang menyeragamkan sebutan lembaga ini menjadi "Pengadilan Agama". Dalam periode awal kemerdekaan, terjadi likuidasi terhadap empat Kerapatan Qadhi yaitu Marabahan, Rantau, Pelaihari, dan Negara karena tidak berada di ibu kota kabupaten. Namun keempatnya dihidupkan kembali melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967, meskipun realisasi operasionalnya seperti PA Pelaihari baru berjalan pada tahun 1976. Selain itu, pada tahun 1990, wilayah yurisdiksi PA Kotabaru yang sebelumnya di bawah PTA Samarinda dipindahkan ke PTA Banjarmasin. Perkembangan besar lainnya adalah pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru yang merupakan dampak langsung dari pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dan pembentukan Kota Administratif Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999.

Pengadilan Agama Banjarbaru secara resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 yang ditetapkan pada 22 Desember 2000, bersamaan dengan pembentukan sepuluh pengadilan agama lainnya di Indonesia. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan akses yang lebih merata terhadap keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat, dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Awalnya, yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi tiga kecamatan yaitu Banjarbaru, Cempaka, dan Landasan Ulin. Namun dalam perkembangannya, kecamatan-kecamatan tersebut mengalami pemekaran sehingga kini terdapat lima kecamatan dalam wilayah hukum PA Banjarbaru, yaitu Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Cempaka, yang secara keseluruhan terdiri dari 20 kelurahan. Pengadilan Agama Banjarbaru berkedudukan di Jalan Trikora No. 4, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.⁵⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung.”

Misi Pengadilan Agama Banjarbaru berdiri dari 5, yaitu

⁵⁵ “Sejarah Pengadilan,” diakses 2 Juni 2025, <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.html>.

B. Penyajian Data

Adapun untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 3 hakim mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan 1 orang mediator hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Muhammad Sufiyannor⁵⁸
Usia :45 tahun
Jabatan/Posisi : Mediator non-hakim dan Advokat
Alamat : Jl. Cokro Kusumo, Triokora , Banjarbaru.
Uraian Wawancara :

Pertama peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Pada dasarnya seluruh rangkaian mediasi yang kami lakukan sesuai daripada arahan Mahkamah Agung yakni mengikuti Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kami sebagai mediator non hakim disini jika ditunjuk menangani perkara mediasi, maka kami akan langsung melaksanakan. Adapun proses mediasi ini sebelumnya telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Banjarbaru terlebih dahulu jika ada perkara yang masuk, maka setelah itu para pihak diberikan opsi untuk

⁵⁸ Muhammad Sufiyannor, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi, Banjarbaru*, 14 Mei 2025.

melakukan mediasi dengan mediator hakim atau dengan mediator non hakim, setelah itu dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru menunjuk hakim mediator untuk melaksanakan prosedur mediasi sebagaimana mestinya sesuai dengan diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016.”

Kedua peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Untuk kriteria khusus sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru ini sebenarnya tidak ada kriteria secara spesifik untuk menjadi mediator disini, akan tetapi kami semua mediator non hakim disini sudah memiliki sertifikat mediator nya masing-masing walaupun dari lembaga yang berbeda, sertifikasi mediator ini pula yang digunakan untuk memenuhi standar sebagai syarat menjadi mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru ini.”

Ketiga peneliti bertanya mengenai, “Apa ada perbedaan dalam mediasi para pihak antara mediator hakim dengan mediator non-hakim?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Untuk menjawab perbedaan dalam mediasi antara mediator non hakim dengan mediator hakim, menurut saya tidak ada perbedaan karena kami semua disini sebagai mediator memiliki satu tujuan yang sama dalam melakukan mediasi khususnya tercipta perdamaian antara para pihak jika berhasil kami perjuangkan dalam proses mediasi.”

Keempat peneliti bertanya mengenai, “Apa pendekatan khusus yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Pendekatan khusus tentunya ada, tapi kami sebagai mediator non hakim disini mengembalikan atau menanyakan kembali lagi ke para pihak jika ingin melakukan mediasi lebih dalam atau biasa disebut dengan tehnik mediasi kaukus. Jika saya pribadi melakukan proses mediasi tentunya ada beberapa poin yang harus saya terapkan dalam melaksanakan mediasi, seperti mengedukasi para pihak tentang hukum dan keluarga, memberikan solusi terbaik, bersikap netral tanpa memihak salah satu para pihak, kemampuan untuk membujuk para pihak, memberi tahu sebab dan akibat terjadi perceraian, hingga mencapai kesepakatan yang terbaik dalam proses mediasi. baik itu berhasil, sebagian berhasil, atau tidak berhasil. Karena kami sebagai mediator disini tidak bisa memaksakan para pihak untuk mendapatkan hasil mediasi berhasil, apabila segala upaya telah kami lakukan, maka semuanya kami kembalikan ke para pihak”

Kelima peneliti bertanya mengenai, “Apa alasan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperbantukan mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Menurut saya lebih cakap untuk menjawab pertanyaan alasan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperbantukan mediator non hakim disini para hakim lebih mumpuni untuk menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi saya akan mencoba menjawab mengapa Pengadilan Agama Banjarbaru

memperbantukan mediator non-hakim? menurut saya dari pengalaman pribadi dan hal yang saya pelajari, pada dasarnya mediator non hakim ini seharusnya diperbantukan di seluruh Pengadilan manapun, sesuai daripada arahan dari Mahkamah Agung untuk menetapkan mediator non hakim dalam penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Akan tetapi sayangnya di daerah kita khusus-nya di Kalimantan Selatan ini, Hampir semua Pengadilan disini tidak menerapkan kebijakan ini. Jika kita melihat di kota-kota besar diluar pulau ini, seperti di Jakarta, disana mediator non hakim diperbantukan, didukung dan difasilitasi penuh oleh pihak pengadilan-pengadilan disana, berbeda sekali di daerah kita, masih banyak pengadilan-pengadilan disini kurang melek dengan kebijakan ini, hanya beberapa pengadilan yang menerapkan mediator non hakim, tapi sejujurnya hanya di Pengadilan Agama Banjarbaru ini yang terbaik dalam mendukung pekerjaan kami sebagai mediator non hakim. Karena disini kami benar-benar merasa dibutuhkan dalam memperbantukan mediasi.”

Keenam peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?”

Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kami sebagai mediator non hakim disini tidak ada yang membedakan dengan mediator hakim di Pengadilan Agama lainnya, karena kami semua sebagai mediator non hakim atau mediator hakim disini sudah memiliki standar dan tujuan yang sama dalam pelaksanaan mediasi. Jika semua media ditunjuk kepada kami maka

semuanya sama rata atau tidak ada yang dibeda-bedakan, begitu pula di persidangan karena pada dasarnya semua tergantung para pihak yang bersangkutan. Tugas kami disini sebagai penengah dan memberikan kesepakatan yang terbaik antar kedua belah pihak, maka terciptalah *win-win solution*.

Ketujuh peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Hal yang diutamakan adalah perdamaian antara kedua belah pihak, tentunya kami sebagai mediator disini mengutamakan keberhasilan mediasi, karena jika proses mediasi berhasil, maka kami sebagai mediator non-hakim merasa senang, karena jika terjadi perdamaian akan terlihat indah dimata kami. jika kami berfokus kepada kualitas dalam melaksanakan proses mediasi cerai gugat maka tingkat keberhasilannya juga akan mengiringi satu sama lain, disini kami sebagai mediator non hakim mengupayakan yang terbaik, untuk menciptakan peluang keberhasilan atau perdamaian antar kedua belah pihak untuk tingkat keberhasilan kami biasanya melakukan briefing atau evaluasi dengan pihak pengadilan dan para hakim selama 3 bulan sekali, untuk mengukur apa yang kurang atau lebih dalam pelaksanaan mediasi”

Kedelapan peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Rata-rata mediasi yang kami lakukan sebagai mediator banyak yang berhasil baik itu berhasil sepenuhnya atau berhasil Sebagian, jarang ada mediasi yang gagal. Adapun kasus mediasi paling banyak yaitu perceraian khususnya cerai gugat.”

2. Informan Kedua

Nama : Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH. MH, Cpm.⁵⁹

Usia : 43 tahun

Jabatan/Posisi : Mediator non-hakim dan Dosen

Alamat : Jl. Sriwijaya, Banjarbaru

Uraian Wawancara :

Pertama peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Proses mediasi sesuai daripada prosedur Pengadilan Agama Banjarbaru seltelah melewati tahap administrasi maka dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru menunjuk hakim mediator non hakim untuk melaksanakan proses mediasi, kami sebagai mediator non-hakim disini memiliki jam kerja yang berbeda disetiap hari nya , dalam satu hari jam kerja kami sebagai mediator non hakim sudah memiliki jadwal-nya masing-masing, artinya penunjukan mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru pembagian *job description* nya jelas dan terbagi rata antar sesame mediator. Baik dari pra-

⁵⁹ Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH. MH, Cpm., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi, Banjarbaru*, 15 Mei 2025.

mediasi, pelaksanaan mediasi, maupun pasca mediasi, yang setelahnya kami melakukan evaluasi rutin oleh para hakim khusus-nya dari ketua Pengadilan Agama Banjarbaru. Hal ini dilakukan untuk meninjau Kembali kinerja dari mediator non hakim saat mediasi serta mengevaluasi produk atau hasil media Ketika ada hal yang kurang rinci Ketika memasuki persidangan, karena produk mediasi merupakan suatu hal yang penting, demi memudahkan para hakim dalam melaksanakan persidangan, selain daripada evaluasi, para hakim juga memberikan *reward* kepada kami sebagai mediator non-hakim jika dalam 3 bulan terakhir menangani mediasi yang berhasil berupa penghargaan dari Pengadilan Agama Banjarbaru.”

Kedua peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Untuk kriteria yang jelas kami para mediator non-hakim tentu-nya telah memiliki sertifikasi mediator yang disahkan dari lembaga yang mengadakan pelatihan mediator, kemudian kami mengajukan permohonan lamaran kemudian diseleksi oleh para hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.”

Ketiga peneliti bertanya mengenai, “Apa ada perbedaan dalam mediasi para pihak antara mediator hakim dengan mediator non-hakim?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Tentu ada, perbedaan khusus-nya terletak pada kebijakan Pengadilan Agama Banjarbaru berupa pembayaran administrasi, proses mediasi dari mediator hakim bersifat gratis sedangkan mediator non-hakim bersifat berbayar yang sudah ditentukan jumlah nominal-nya dari pihak Pengadilan

Agama Banjarbaru. Hal ini terlepas daripada keinginan dari para pihak yang ingin melaksanakan perceraian yang telah diberi tawaran dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru, dan beban biaya ditanggung oleh para pihak itu sendiri yang dibayarkan pasca mediasi.”

Keempat peneliti bertanya mengenai, “Apa pendekatan khusus yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Pendekatan khusus yang dilakukan mediator non-hakim pasti memiliki pendekatan khusus yang berbeda, karena kami dari mediator non hakim memiliki latarbelakang yang berbeda-beda dan melakukan pendekatan-nya pun juga berbeda-beda. Sebagai contoh mediator non hakim laki-laki dan Perempuan berbeda dalam melaksanakan mediasi, mediator non-hakim lebih peka dan memahami para pihak, khusus nya penggugat dari pihak istri, adapula mediator non hakim yang melakukan pendekatan berupa edukasi, baik dari segi hukum atau agama, dan tentu-nya kami juga mengacu kepada hukum *positive* di Indonesia.”

Kelima peneliti bertanya mengenai, “Apa alasan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperbantukan mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Alasan memperbantukan mediator non-hakim mungkin terletak kepada permohonan atau gugatan cerai yang banyak masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru. oleh karena itu karena ada keterbatasan dari hakim mediator disini dan perlu ada-nya bantuan dari pihak yang dapat menggantikan *job*

description mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru tentu-nya hal ini hanya mediator non hakim yang sudah memiliki sertifikasi yang berhak melaksanakan mediasi dan telah diseleksi para hakim disini untuk bekerja atau membantu mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Menjawab pertanyaan ini mungkin para hakim lebih berhak untuk memberikan jawaban yang lebih *relevan*.”

Keenam peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Faktor keberhasilan dari mediator non-hakim khususnya saya sendiri hal yang saya lebih mengutamakan *aware* terhadap para pihak yang berperkara, kami para mediator non-hakim disini mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik untuk menciptakan keberhasilan mediasi, saya pun jika diberi amanat oleh para hakim saya akan mengusahakan mediasi yang *perfect* dan saling bertukar pikiran agar tercapai kesepakatan bersama oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan, dan untuk menjawab apa yang membedakan dari Pengadilan Agama lainnya dengan Pengadilan Agama Banjarbaru yakni terletak pada fasilitas yang mendukung yang diberikan oleh pihak pengadilan, serta adanya keterbukaan yang jelas dari pihak pengadilan kepada kami para mediator non hakim, kami sebagai mediator non hakim disini pun juga menjadi mediator non hakim di beberapa pengadilan-pengadilan di Kalimantan Selatan ini, akan tetapi hanya di Pengadilan Agama Banjarbaru meng mendukung, membantu, dan

memfasilitasi kami sebagai mediator non-hakim, disini kami merasa sangat senang ketika dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan perkara, khususnya perkara cerai gugat yang paling sering terjadi.”

Ketujuh peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi? Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Hal yang pertama diutamakan yakni perdamaian antara kedua belah pihak kemudian yang kedua barulah tingkat keberhasilan mediasi yang diutamakan. Kami sebagai mediator non-hakim tentu mengupayakan yang terbaik untuk terciptanya perdamaian atau keberhasilan dalam mediasi, dan oleh karena itu rata-rata dalam satu tahun hampir 80 persen kasus yang dicabut sampai beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung, dan ditahun Pengadilan Agama Banjarbaru meraih penghargaan terbaik 1 dalam pelaksanaan mediasi se-Indonesia, karena kami lebih mengutamakan perdamaian antar kedua belah pihak barulah tingkat keberhasilan mediasi yang kami utamakan, jika pun ada mediasi yang gagal tentunya ada sebab terjadinya, sebagai contoh, pernah beberapa kali dalam pelaksanaan mediasi yang terjadi dari beberapa mediator hakim disini ketika para pihak membawa kusasa hukum, maka proses mediasi akan sangat sulit dilakukan karena ada campur tangan dari pihak luar, hal ini tentu menjadi hambatan bagi kami dalam melaksanakan proses mediasi karena banyak hal yang dipertimbangkan sehingga kualitas mediasi nya rentan gagal karena adanya pihak ketiga yang juga masuk ke ruang mediasi.”

Kedelapan peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah kasus perceraian.”

3. Informan Ketiga

Nama : H. Rahmat Fadillah SHI, MH, Adv, Cpm.⁶⁰

Usia : 39 tahun

Jabatan/Posisi : Mediator non-hakim dan Dosen

Alamat : Jl. Mahligai, Banjarmasin

Uraian Wawancara :

Pertama peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Proses mediasi yang kami lakukan sesuai daripada prosedur yang telah diatur berdasarkan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dan No. 1 Tahun 2016 menjelaskan tahapan teknis dan etika dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim bersertifikat. Mediator harus memiliki performa yang baik, seperti intonasi suara yang tepat, bahasa tubuh yang positif, kontak mata yang efektif, serta berbicara lugas dan percaya diri. Sesi mediasi dimulai dengan salam pembuka, perkenalan, penjelasan tentang tujuan mediasi yang bersifat rahasia dan netral, serta pentingnya itikad baik

⁶⁰ H. Rahmat Fadillah SHI, MH, Adv, Cpm., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi, Banjarbaru*, 15 Mei 2025.

para pihak. Mediator menjelaskan aturan dasar, termasuk larangan bersikap kasar, memotong pembicaraan, atau meninggalkan ruangan tanpa izin. Proses mediasi mencakup pengungkapan masalah, identifikasi isu, penyusunan agenda, dan jika perlu dilakukan kaukus (pertemuan terpisah). Mediator membantu para pihak menyusun opsi penyelesaian, mencapai kesepakatan, dan menyusun dokumen hasil kesepakatan. Bila dilakukan di pengadilan, mediator wajib membuat laporan kepada hakim serta menyiapkan lembar pernyataan dan kesepakatan. Seluruh proses harus dijalankan berdasarkan kode etik mediator, yaitu adil, arif, bijaksana, berimbang, terbuka, tidak diskriminatif, profesional, dan akuntabel.”

Kedua peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Tentunya kriteria sebagai mediator non-hakim sudah memiliki sertifikat mediator, adapun kriteria lain seperti, bersikap jujur, adil, dan netral.”

Ketiga peneliti bertanya mengenai, “Apa ada perbedaan dalam mediasi para pihak antara mediator hakim dengan mediator non-hakim?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Tidak ada perbedaan yang signifikan antar mediator hakim dengan mediator non-hakim, mungkin yang membedakan yakni berupa biaya, berbayar jika para pihak memilih mediator non hakim dan tidak berbayar dengan mediator hakim.”

Keempat peneliti bertanya mengenai, “Apa pendekatan khusus yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Pendekatan khusus yang dilakukan tentu dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum positif, islam, dan agama. Adapun pendekatan lain yakni berupa pendekatan psikologi, khususnya psikologi keluarga, karena dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, ada banyak masalah didalamnya, oleh karena itu peran mediator non hakim disini harus bisa menimbang keputusan atau kesepakatan antar kedua belah pihak.”

Kelima peneliti bertanya mengenai, “Apa alasan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperbantukan mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Mungkin para hakim lebih berhak menjawab pertanyaan ini serta memang mempunyai peluang yang berkemampuan dalam melakukan mediasi, asalkan sudah memiliki legalitas sebagai mediator.”

Keenam peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Faktor keberhasilannya terletak pada para pihak itu sendiri, adanya i'tikad baik dalam mempertahankan rumah tangga, ataupun masih ada niat untuk kembali.”

Ketujuh peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator disini tentunya perdamaian para pihak (kualitas) setelah itu barulah dari tingkat keberhasilan mediasi (kuantitas).”

Kedelapan peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim yakni kasus perceraian, khususnya cerai gugat.”

4. Informan Keempat

Nama : M. Basthomy Firdaus, S.H.⁶¹

Usia : 34 tahun

Jabatan/Posisi : Hakim

Alamat : Banjarbaru

Uraian Wawancara :

Pertama peneliti bertanya mengenai, “Bagaimana proses mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

⁶¹ M. Basthomy Firdaus, S.H., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi, Banjarbaru*, 16 Mei 2025.

“Pada umumnya proses mediasi yang dilakukan pengadilan kami sama saja antar mediator hakim dengan mediator non-hakim, sesuai daripada hal-hal yang telah di atur di dalam undang-undang, bahwa wajib melakukan mediasi sebelum melaksanakan persidangan, pada hal ini hakim mediator menyatakan bahwa dirinya memfasilitasi proses mediasi, bukan menentukan harus damai atau tidak, tetapi mendengarkan dan mencari titik temu atau hal yang disepakati agar nantinya ketika memasuki ruang persidangan para hakim dapat lebih mudah untuk menentukan dan menimbang perkara yang masuk, jika hasil mediasi nya jelas dan detail yang telah dilakukan oleh para mediator non-hakim. Disini pemilihan atau penunjukan siapa yang bertugas untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, Kalau disini sebenarnya sudah ditentukan hari-harinya, akan tetapi ada hari-hari kadang bisa, ada yang berhalangan hadir atau enggak. Kita minta yang bisa *stand by* siapa pada hari itu? yang mana itu yang biasanya kita tunjuk. Biasanya ada petugas Pengadilan lah yang ngecek siapa yang hari ini ada? untuk melakukan mediasi para pihak, setelah mencapai kesepakatan atau hasil yang didapat baru lah ketahap selanjutnya yakni akan dilanjutkan oleh para hakim jika mediasi tidak mencapai keberhasilan atau berhasil sebagian yaitu melalui meja persidangan, dan proses yang terakhir yakni evaluasi yang dilakukan oleh kami para hakim untuk mengevaluasi para mediator non-hakim, setiap 3 bulan sekali, untuk mengukur, menilai, dan meninjau kinerja dari para mediator non-hakim, seperti contohnya setiap mediasi yang mencapai keberhasilan, baik sebagian atau berhasil sepenuhnya, yang berhasil

sebagian, ini kadang formatnya atau hasilnya itu kurang mendetail. Jadi hakim itu oke sepakat dikasih nafkah, misalnya dalam perceraian ya dikasih nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi sama mediator enggak disebutkan mut'ahnya berapa? iddah-nya berapa?. cuman bilang aja sepakat gitu, oleh karena itu hakim mengevaluasi itu, artinya ketika mendapatkan kesepakatan sekian-sekian ini, nafkah iddah dan mut'ah disebutkan lebih detail, atau misalnya lagi kesepakatan anak, anak diasuh oleh siapa? nafkah anak berapa nominalnya? intinya ada saja yang kita evaluasi dari hasil keberhasilan mediator dalam memediasi, memang harus detail. kenapa? karena nanti bebannya ke kami juga (para hakim).”

Kedua peneliti bertanya mengenai, “Apa saja kriteria sebagai hakim mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Kriterianya yang pasti punya sertifikat mediator. Terus dia melampirkan) surat lamaran atau permohonan menjadi mediator non-hakim. Rata-rata kan dosen mereka ini, dosen atau advokat, karena itu biasanya untuk memenuhi kredit mereka. Karena ada target dari mereka. Untuk kriteria khusus yang ditetapkan Pengadilan Agama Banjarbaru ini, untuk menjawab itu kami sementara, selama ini nggak sampai ke situ sih, intinya kita boleh tahu bahwa sertifikat itu yang utama, terus kita boleh tahu bahwa karena pengadilan agama dan pengadilan lain-nya kadang berbeda, apalagi pelatihan mediasinya juga beda, ada pelatihan mediasi khusus kependekatan, misalnya perusahaan dan sebagainya, ada yang mediasi

khusus untuk keperceraian, hal itu juga berbeda cara penanganannya. Jadi kita saling sharing aja, kalau nggak mereka tahu caranya.”

Ketiga peneliti bertanya mengenai, “Apa ada perbedaan dalam mediasi para pihak antara mediator hakim dengan mediator non-hakim?”

Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sama aja sih, karena memang sertifikasinya kami sama aja prosesnya, pelatihannya sama semua, materinya sama semua. tinggal mungkin yang berbeda mungkin cuma pengalaman karena jam terbang berbeda-beda antar mediator hakim dan mediator non-hakim lainnya, untuk perbedaan yang jelas mungkin Cuma terletak pada yang membayar dan yang tidak membayar.”

Keempat peneliti bertanya mengenai, “Apa pendekatan khusus yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melakukan mediasi?”

Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Untuk pendekatan khusus kembali lagi setiap dari kami memiliki pendekatan yang berbeda-beda, akan tetapi tujuan awalnya ada motivasi dari kami, yaitu kami menginginkan nilai atau poin. Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan kami, yaitu sebisa mungkin agar para pihak berperkara berhasil dalam mediasi, walaupun bukan perkara pokok, melainkan perkara yang masih berkaitan. Sehingga di sinilah keunggulan kami dan mendapatkan penghargaan dalam beberapa tahun terakhir dan tahun terakhir berhasil meraih penghargaan terbaik 1 dari Mahkamah Agung RI”

Keempat peneliti bertanya mengenai, “Apa alasan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperlakukan mediator non hakim dalam

menyelesaikan perkara cerai gugat?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Ya tadi karena kami personelnya kekurangan, kekurangan mediator hakim di Pengadilan ini. Hakim disini cuma bertiga dengan perkara seribu lebih per tahun. Jadi kalau kami memperbantukan mediator non-hakim itu untuk memeringankan beban kerja kami para hakim yang ada disini. jika kami terus melakukan mediasi maka pekerjaan kami menjadi *overload*, disatu sisi kita lagi bikin keputusan, lagi sibuk ngerjakan sesuatu, ada mediasi yang masuk, mau nggak mau kita harus mediasi dulu, hal itu bisa mempengaruhi terpecah-nya konsentrasi kami dalam bekerja sebagai hakim. Sedangkan sekarang kalau ada mediator non-hakim kami para hakim disini merasa sangat terbantu, pada akhirnya kita lebih efisien dalam mengerjakan apa yang tugas hakim sebenarnya, karena kami percaya dengan kualitas para mediator non-hakim disini dalam membantu menyelesaikan perkara-perkara mediasi.”

Kelima peneliti bertanya mengenai, “Apa saja faktor keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang tidak dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama lainnya?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

"Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk menerima hasilnya. Terlebih lagi di kota besar seperti Banjarbaru, pihak yang bersengketa umumnya lebih mudah memahami tujuan dan proses mediasi."

Keenam peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Sebenarnya sama aja sih semuanya. akan tetapi, pintar-pintar kita mencari celah supaya mediasi itu ada berhasilnya, jadi mediasi itu tidak harus berhasil sepenuhnya atau harus rukun lagi, jadi bagaimana kita para mediator mengarahkan para pihak itu kepada hal yang disepakati, mau nafkah suami istrinya, mau tentang anaknya, ataupun mau tentang harta peninggalannya, Jadi, bagaimana pintar-pintar kita aja sebagai mediator disini. Dan itu juga dipengaruhi jumlah perkara juga, semakin banyak perkara, pasti semakin banyak mediasinya. daripada yang perkara sedikit di pengadilan.”

Ketujuh peneliti bertanya mengenai, “Apa hal yang diutamakan dalam mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru? Apakah perdamaian antara kedua belah pihak atau tingkat keberhasilan mediasi?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Kami sebagai mediator disini tentu kualitas dari mediasi pasti dikejar, upaya damai rukun itu pasti utama. akan tetapi, kalau kita bisa menilai sendiri, ini kayaknya sudah gak akan bisa buat rukun lagi, maka kita beralih ke kuantitas. Jadi *quallity* itu pertama. Akan tetapi kalau sudah kita nilai, dan kayaknya gak mungkin, maka menjadi *quantity*. Yang terpenting ada hasilnya dari mediasi yang telah dilakukan.”

Kedelapan peneliti bertanya mengenai, “Apa kasus mediasi yang paling banyak berhasil ditangani oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru?” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu “Kasus yang paling banyak berhasil ditangani adalah perceraian, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak.”

Kesembilan peneliti bertanya mengenai, “Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memperbantukan mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian? Atau ada kah hambatan yang di alami para mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara cerai” Kemudian, informan memberikan jawaban, yaitu

“Upaya yang kami lakukan untuk membantu para mediator non hakim ada banyak hal yang kami upayakan, salah satu-nya yaitu kami mengupayakan fasilitas yang memadai untuk memudahkan para mediator dan para pihak untuk melakukan mediasi. Adapun di dalam nya yakni adanya ruangan khusus mediasi, yang tersedia meja, AC, keberadaan komputer dan televisi, dan perlengkapan lainnya. semua sudah tersedia. Mediasi sendiri dilakukan dalam dua bentuk, yakni secara langsung dan melalui telekonferensi. Untuk mediasi langsung, ruangan telah dilengkapi dengan meja dan kursi yang saling berhadapan. Sedangkan untuk telekonferensi, telah disediakan televisi dan jaringan internet agar memungkinkan partisipasi dari luar daerah.

Saya sendiri pernah memfasilitasi mediasi telekonferensi antara anggota DPD Jakarta dengan Bupati Kapuas, dan mediasi tersebut berjalan dengan baik.

Selama para pihak memiliki itikad untuk bermediasi, prosesnya bisa berjalan efektif. Mengenai fasilitas, sejauh ini sudah cukup lengkap, termasuk gambar-gambar, tulisan, serta ruang khusus untuk kaukus, sesi mediasi yang dilakukan secara terpisah, ini biasanya dilakukan ketika emosi pihak-pihak masih tinggi dan enggan bertemu langsung. Dalam sesi ini, pihak-pihak akan ditemui satu per satu untuk menggali pokok permasalahan masing-masing, lalu kemudian dicari titik temu untuk didiskusikan bersama. Ruang kaukus yang tersedia di Pengadilan kami ada di ruangan kecil dengan satu meja dan dua kursi, terletak di belakang area bermain anak.

Dengan fasilitas yang ada, proses mediasi memang benar-benar difasilitasi dengan baik. Kenyamanan pihak-pihak yang bermediasi pun sangat diupayakan. Sebab, jika suasana dan kondisi psikologis mereka tidak nyaman, mediasi sulit untuk berjalan lancar.

Terkait hambatan dalam proses mediasi, biasanya berasal dari pihak yang enggan untuk bermediasi, apalagi saat emosi sedang tinggi. Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk mengajak mereka berdiskusi dari hati ke hati. Oleh karena itu, baik mediator hakim maupun non-hakim dituntut untuk cermat dalam meredakan emosi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, kasus perceraian melibatkan perasaan, dan aspek emosional inilah yang harus disentuh lebih dulu agar mediasi bisa membuahkan hasil.”

Tabel 4.1

Matriks Hasil Wawancara**Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Cerai Gugat**

No.	Aspek Efektivitas	Mediator 1	Mediator 2	Mediator 3	Hakim
1	Kompetensi dan legalitas	Bersertifikat, diakui pengadilan.	Sertifikasi resmi, diseleksi hakim.	Bersertifikat dan etis.	Sertifikat wajib, biasanya dosen/advokat.
2	Pelaksanaan mediasi	Sesuai PERMA 1/2016.	Ada jadwal kerja, reward, dan evaluasi.	Mengikuti struktur prosedural lengkap.	Penunjukan fleksibel, dievaluasi rutin
3	Pendekatan mediasi	Edukasi, teknik kaukus, netralitas	Emosional dan edukasi hukum/agama.	Hukum, agama, psikologi keluarga.	Tujuan realistis dan fleksibel.
4	Tingkat keberhasilan	Banyak berhasil, khususnya cerai gugat.	80% berhasil, dapat penghargaan	Cerai gugat dominan berhasil.	Cerai gugat/talak paling sering dimediasi dengan sukses.
5	Tujuan utama mediasi (perdamaian/ hasil)	Perdamaian lebih diutamakan.	Perdamaian → keberhasilan.	Fokus kualitas dulu	Prioritas kualitas, kuantitas menyusul.

Tabel 4.2

Matriks Hasil Wawancara**Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Mediator Non Hakim**

No.	Faktor	Mediator 1	Mediator 2	Mediator 3	Hakim
1	Faktor Pendukung: Dukungan kelembagaan	PA Banjarbaru sangat suportif.	Fasilitas dan keterbukaan pengadilan	PA Banjarbaru paling aktif dukungannya.	Fasilitas lengkap, ruang kaukus, teknologi.
2	Faktor Pendukung: Profesionalisme mediator	Evaluasi rutin & briefing 3 bulanan.	Diberi penghargaan atas keberhasilan.	Dihargai jika mediator beretika & adil.	Evaluasi hasil mediasi, pengawasan teknis.
3	Faktor Pendukung: Respons para pihak	Edukasi & teknik pendekatan efektif.	Empati tinggi, pendekatan gender sensitif.	Penekanan pada niat baik dan kesadaran.	Sikap terbuka pihak yang berperkara.
4	Faktor Penghambat: Beban kerja hakim	Tidak disebut langsung.	Tidak dibahas spesifik.	Tidak eksplisit.	Kekurangan hakim → perlu mediator eksternal.
5	Faktor Penghambat: Emosi para pihak	Sulit jika pihak tidak kooperatif.	Jika ada kuasa hukum → potensi gagal.	Sulit jika tidak ada niat damai.	Emosi tinggi jadi tantangan utama

C. Analisis Data

1. Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, keberadaan mediator non hakim menjadi salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui regulasi ini, dijelaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib sebelum perkara disidangkan, di mana para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang telah tersertifikasi, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim.

Dalam menganalisis efektivitas peran mediator non hakim, penulis menggunakan acuan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Jika kelima komponen tersebut terpenuhi secara sinergis, maka hukum dapat berjalan secara efektif. Selain itu, teori mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menekankan pentingnya peran netral pihak ketiga (mediator) dalam menciptakan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak secara sukarela.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan tiga orang mediator non hakim dan satu orang hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru menunjukkan

bahwa peran mediator non hakim sangat signifikan dalam membantu penyelesaian perkara cerai gugat. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, dari segi kompetensi dan legalitas, seluruh mediator non hakim yang bertugas telah memenuhi persyaratan formal berupa sertifikasi mediator dari lembaga pelatihan yang terakreditasi. Seperti dikemukakan oleh Ibu Wikan:

“Untuk kriteria yang jelas kami para mediator non-hakim tentu-nya telah memiliki sertifikasi mediator...”

Selain sertifikasi, etika profesi seperti netralitas, empati, dan kemampuan komunikasi menjadi modal utama dalam menjalankan tugas sebagai mediator. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh aparatur penegak hukum serta sarana pendukung yang memadai.

Kedua, proses pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Penunjukan mediator dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, dan hasil mediasi dievaluasi secara berkala oleh pihak pengadilan setiap tiga bulan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan serta peningkatan kualitas layanan mediasi. Bapak Basthomy menyampaikan:

“Kami para hakim disini merasa sangat terbantu... karena kami hanya bertiga dengan perkara seribu lebih per tahun.”

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Wikan:

“Kami melakukan evaluasi rutin oleh para hakim, serta menerima penghargaan jika dalam 3 bulan terakhir menangani mediasi yang berhasil.”

Ketiga, strategi pendekatan yang dilakukan oleh mediator non hakim bersifat fleksibel dan kontekstual. Mereka tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan psikologi keluarga, edukasi, serta pendekatan keagamaan. Seperti disebutkan oleh Bapak Rahmat:

“Pendekatan khusus tentu dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum positif, islam, dan agama.”

Selain itu, pendekatan khusus berupa teknik kaukus (pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak) juga sering digunakan untuk menghindari konflik langsung antar pihak yang sedang berperkara.

Keempat, efektivitas mediasi dapat dilihat dari keberhasilan penyelesaian perkara yang cukup tinggi. Para mediator non hakim menyebutkan bahwa mayoritas kasus cerai gugat yang mereka tangani dapat diselesaikan secara damai, baik seluruhnya maupun sebagian. Ibu Wikan menyatakan:

“Dalam satu tahun hampir 80 persen kasus yang dicabut sampai beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung...”

Pernyataan ini sejalan dengan data sekunder yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam empat tahun terakhir (2021–2024), terdapat total 690 perkara mediasi, dengan 476 perkara (69,0%) berhasil diselesaikan melalui mediasi, baik seluruh maupun sebagian.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mediator telah menerima ratusan mediasi yang ditangani. Setidaknya dalam 4 tahun terakhir, tercatat

ada 143 perkara mediasi pada 2021, 180 perkara mediasi pada 2022, 180 perkara mediasi pada 2023, dan 186 perkara mediasi pada 2024 . Adapun agar lebih jelasnya, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada 2021-2024

Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Total
2021	Seluruhnya (2), Sebagian (57), Penetapan Pencabutan (15), Total (74) = 52,5%	Gagal (67) = 47,5%	141
2022	Seluruhnya (9), Sebagian (108), Penetapan Pencabutan (17), Total (134) = 73,6%	Gagal (48) = 26,4%	182
2023	Seluruhnya (5), Sebagian (112), Penetapan Pencabutan (16), Total (133) = 73,5%	Gagal (48) = 26,5%	181
2024	Seluruhnya (1), Sebagian (120), Penetapan Pencabutan (14), Total (135) = 72,6%	Gagal (48) = 25,8%	186
Total	2021—2024 = 476 perkara berhasil atau 69,0%	2021—2024 = 211 perkara gagal atau 30,58%	690

*data di atas tidak termasuk sisa mediasi tahun sebelumnya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

Sumber: Data diolah berdasarkan arsip dari Pengadilan Agama Banjarbaru

Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu sebesar 21,1%. Hal ini menandakan adanya perbaikan kualitas pelaksanaan mediasi yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan pelatihan, evaluasi rutin, serta dukungan sarana dan prasarana dari pengadilan. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2022 ke 2024 (73,6% ke 72,6%), tren secara umum tetap menunjukkan konsistensi tinggi dalam pencapaian keberhasilan mediasi.

Peningkatan ini turut berkontribusi dalam pencapaian Penghargaan Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Terbaik I Nasional dalam Penanganan Mediasi Tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk pengakuan atas kinerja kolaboratif para mediator non hakim dan pihak pengadilan dalam menciptakan efisiensi penanganan perkara.

Seperti dikatakan Bapak Sufiyannor:

“Kami merasa dibutuhkan dan didukung penuh oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam membantu proses mediasi, berbeda dengan pengadilan lain di Kalimantan Selatan.”

Kelima, dalam konteks hukum Islam, pentingnya mediasi juga ditegaskan dalam Q.S an-Nisa/4: 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu khawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya ingin memperbaiki (hubungan), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”⁶²

Ayat ini mengandung prinsip-prinsip dasar dalam mediasi, yaitu keterlibatan pihak ketiga yang adil dan netral serta mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

Ayat di atas sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكَ رَجُلَانِ يَتَخَصَّمَانِ فَلَا تَقْضِي بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ⁶³

“Apabila dua orang datang kepadamu yang sedang berselisih, maka janganlah engkau memutuskan perkara di antara keduanya sebelum engkau mendengar dari pihak yang lain sebagaimana engkau mendengar dari pihak yang pertama. Karena jika engkau melakukan hal itu, niscaya engkau akan dapat melihat kebenaran dengan jelas.”⁶⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran mediator non hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru sangat efektif dalam menyelesaikan perkara cerai gugat. Hal ini terlihat dari profesionalisme,

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Q.S. An-Nisa/4: 35.

⁶³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Aqdhya, Hadis No. 3583, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 415.

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud: Terjemah dan Syarah Ringkas*, Jilid 3, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 415.

sistem kerja yang terstruktur, keberhasilan mediasi yang tinggi, dukungan penuh dari institusi pengadilan, serta legitimasi dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran mediator non hakim.

Faktor-faktor pendukung antara lain:

Dukungan kelembagaan: Pengadilan Agama Banjarbaru memberikan dukungan yang optimal melalui penyediaan fasilitas lengkap (ruang mediasi, ruang kaukus, perangkat teknologi) dan mekanisme evaluasi rutin setiap tiga bulan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Basthomy: “Upaya yang kami lakukan... seperti ruang khusus mediasi, AC, komputer, televisi... serta adanya evaluasi 3 bulan sekali.”

Profesionalisme mediator: Mediator non hakim bekerja secara profesional, terbukti dari adanya evaluasi berkala, briefing dengan hakim, serta sistem penghargaan bagi mediator yang mencapai keberhasilan. Ibu Wikan menyebutkan: “...kami juga menerima reward jika berhasil menangani mediasi dalam 3 bulan terakhir.”

Responsivitas para pihak: Banyak pihak yang bersedia bekerja sama dalam proses mediasi, terutama ketika pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya, Bapak Rahmat menyatakan:

“Faktor keberhasilan terletak pada para pihak itu sendiri, adanya i’tikad baik...”

Sementara itu, faktor penghambat meliputi:

Tingginya emosi para pihak: Pada banyak kasus, terutama yang menyangkut perceraian, aspek emosional sering kali menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan. Bapak Basthomy menjelaskan: “Biasanya berasal dari pihak yang enggan bermediasi, apalagi saat emosi sedang tinggi.”

Kehadiran pihak ketiga atau kuasa hukum: Beberapa informan menyebut bahwa keterlibatan kuasa hukum sering kali memperumit proses mediasi karena cenderung mempertahankan posisi klien secara kaku. Ibu Wikan mengungkapkan: “...ketika para pihak membawa kuasa hukum, maka proses mediasi akan sangat sulit...”

Keterbatasan waktu dan jumlah hakim: Tingginya beban perkara menyebabkan keterbatasan waktu bagi hakim untuk terlibat langsung dalam mediasi, sehingga perlu adanya sinergi kuat dengan mediator non hakim. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Basthomy: “Kami para hakim disini merasa sangat terbantu... karena kami hanya bertiga dengan perkara seribu lebih per tahun.”

Secara keseluruhan, faktor pendukung lebih dominan dan terstruktur, sehingga mampu mengatasi sebagian besar hambatan yang ada. Dukungan institusional dari Pengadilan Agama Banjarbaru menjadi penentu utama keberhasilan sistem mediasi yang melibatkan mediator non hakim.